



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 29 TAHUN 2024.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
BESARAN UANG KADEUDEUH/ANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN
PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XIV DAN PEKAN
OLAHRAGA *PARALYMPIC* DAERAH (PEPARDA/PEPARPROV) VI
JAWA BARAT TAHUN 2022 TAHAP I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan besaran bonus atau kadeudeuh bagi Manager, Official, Pelatih dan Atlet yang tergabung dalam Kontingen Daerah Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022 Tahap I, perlu dilakukan perubahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Besaran uang Kadeudeuh/Uang Bonus bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022 Tahap I.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022 Tahap I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 BESARAN UANG KADEUDEUH/ANG BONUS BAGI KONTINGEN KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) XIV DAN PEKAN OLAHRAGA PARALYMPIC DAERAH (PEPARDA/PEPARPROV) VI JAWA BARAT TAHUN 2022 TAHAP I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV Dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022 Tahap I (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pemberian Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap I (Satu) telah diberikan kepada Manager, *Official*, Pelatih dan Atlet peraih medali Kontingen Kabupaten Purwakarta pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIV dan Pekan Olahraga *Paralympic* Daerah (PEPARDA/PEPARPROV) VI Jawa Barat Tahun 2022 sebesar Rp4.350.000.000 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemberian Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap II (dua) diberikan sebagai kekurangan pembayaran pada Tahap I (Satu) sebesar Rp1.931.500.000 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada Anggaran Tahun 2024.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap II (dua) kekurangan pembayaran pada tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatur sebagai berikut:

a. Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap II (dua) bagi Atlet :

| NO | MEDALI | JUMLAH ATLET | BESARAN (Rp) / Orang |
|----|--------|--|--|
| 1. | EMAS | Perorangan 2 s.d 4 Orang 5 s.d 8 Orang 9 s.d 28 Orang | Rp - Rp11.000.000,- Rp11.000.000,- Rp10.000.000,- |
| 2. | PERAK | Perorangan 2 s.d 4 Orang 5 s.d 8 Orang 9 s.d 28 Orang | Rp4.000.000,- Rp4.000.000,- Rp3.000.000,- Rp2.500.000,- |

| | | | |
|----|----------|--|--|
| 3. | PERUNGGU | Perorangan 2 s.d 4 Orang 5 s.d 8 Orang 9 s.d 28 Orang | Rp2.000.000,- Rp2.000.000,- Rp2.000.000,- Rp2.000.000,- |
|----|----------|--|--|

b. Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap II (dua) bagi Pelatih :

| NO | MEDALI | BESARAN (Rp)/ Medali |
|----|----------|----------------------|
| 1. | EMAS | Rp - |
| 2. | PERAK | Rp6.000.000,- |
| 3. | PERUNGGU | Rp4.000.000,- |

c. Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus Tahap II (dua) bagi Manajer Dan Official :

| NO | MEDALI | BESARAN (Rp)/ Medali |
|----|----------|----------------------|
| 1. | EMAS | Rp3.000.000,- |
| 2. | PERAK | Rp2.000.000,- |
| 3. | PERUNGGU | Rp2.000.000,- |

- (2) Besaran Uang Kadeudeuh/Uang Bonus tahap II (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi.
- (3) Rincian Penerimaan Uang Kadeudeuh/Uang Bonus tahap II (dua) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Mei 2024.

† Pj. BUPATI PURWAKARTA, 


BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 29 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA